

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN APBDES DI DESA
SEBERANG SANGLAR, KECAMATAN RETEH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG TENTANG DESA**

NASKAH PUBLIKASI



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Wandi Fika Lesmana

20140610342

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN APBDES DI DESA
SEBERANG SANGLAR, KECAMATAN RETEH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG TENTANG DESA**

NASKAH PUBLIKASI


Disusun Oleh:

Wandi Fika Lesmana

20140610342

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 4 Mei 2019

Dosen Pembimbing



Beni Hidayat, SH., M.Hum.

NIK: 19731231199804153030

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



Dr. Priso Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK: 19710409199702 153 028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wandu Fika Lesmana
Nim : 20140610342
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN APBDES DI DESA SEBERANG SANGLAR, KECAMATAN RETEH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG TENTANG DESA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 Juli 2019



Wandi Fika Lesmana
NIM. 20140610342

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN APBDES DI DESA
SEBERANG SANGLAR, KECAMATAN RETEH, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG TENTANG DESA**

Wandi Fika Lesmana dan Beni Hidayat

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

Wandi.fika.2014@law.umy.ac.id; beni@umy.ac.id

Abstrak

Desa seberang sanglar merupakan salah satu desa di kecamatan reteh kabupaten indragirihilir, yang terletak disebelah utara sungai gansal, LS. 00.40.46.53” dan LT. 163.03.17.41”, Luas wilayah desa seberang sanglar ± 5.600 Ha (56,0 km²), Adapun Desa Seberang Sanglar secara administratif terdiri dari 8 dusun, 17 RW dan 27 RT, Jumlah penduduk Desa Seberang Sanglar pada tahun 2015 sebanyak 4.128 jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, setelah berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan mengetahui Faktor-faktor yang menghambat proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa seberang sanglar, kecamatan reteh, kabupaten indragiri hilir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara wawancara dengan narasumber dan analisa yang digunakan penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Simpulan pada penelitian ini yakni dalam penyusunan APBDes di Desa Seberang Sanglar dilakukan dengan cara mengikuti rapat antara masyarakat dengan pemerintah desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Seberang Sanglar antara lain: 1) Faktor Pengetahuan, 2) Faktor pekerjaan, 3) Faktor pendidikan, 4) Kurangnya sosialisai.

Kata Kunci: *Berlakunya undang-undang desa, Partisipasi masyarakat, Penyusunan APBDes,*

I. Pendahuluan

Secara teoritis, dimulainya era Otonomi Daerah diharapkan dapat memberikan dua manfaat nyata bagi masyarakat, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa serta kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya

dan potensi yang ada. kedua, mampu memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik hingga ke tingkat pemerintahan yang paling rendah, yaitu Desa/Kelurahan. Pelaksanaan otonomi desa benar-benar merupakan suatu kebutuhan yang harus direalisasikan. Hal ini bertujuan agar Pemerintah dapat menekan tingkat kesenjangan kemajuan yang terjadi antara wilayah perkotaan dengan pedesaan sebagai dampak dari sistem pembangunan ekonomi sebelumnya yang tergolong sangat sentralistik, sehingga dapat memberikan solusi bagi perubahan sosial masyarakat pedesaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa sesuai Pasal 78 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹

Peroses penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), tentu tidak terlepas dari peran perangkat desa serta masyarakat desa itu sendiri. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Landasan filosofis lahirnya Undang Undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan

¹ Antono Herry P.A, "Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Semarang, Universitas PGRI Semarang, Vol 5, No 1, hlm 737.

mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Sebagaimana yang kita kita ketahui bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didasarkan pada nilai-nilai moral atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau layak agar pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif dan efisien.²

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Sebagaimana yang kita kita ketahui bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didasarkan pada nilai-nilai moral atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau layak agar pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif dan efisien.³

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

² Umar said sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 273.

³ *Ibid*, hlm. 273.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.⁴

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa seberang sanglar, kecamatan reteh, kabupaten Indragiri hilir setelah berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pengamatan dalam pengumpulan data-data di lapangan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Empiris serta adanya penambahan unsur hukum normatif. Metode Penelitian Hukum Empiris merupakan sebuah metode dalam penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil langsung dari pola perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui tahap wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵

⁴ R.B. Bely Dj. Widodo dkk, 2015, “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*” Jakarta, BPKP, hlm 1.

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.280.

B. Data Penelitian

1. Data Primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan secara langsung dengan sebuah teknik yaitu wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Data Sekunder yaitu data pelengkap atau pendukung dari Data Primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, yaitu suatu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang,⁶ misalnya:

- 1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk arah langkah dalam penelitian⁷ dan merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan Bahan Hukum Primer sehingga dapat membantu untuk proses analisis data, misalnya makalah-makalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa dan Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa.

- c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum; dan

⁶ *Ibid*, hlm. 12.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 196.

3) Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab oleh peneliti secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi atau data.⁸ Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Studi Kepustakaan, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengkaji pada pustaka, perundang undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kaur Perencanaan Desa Seberang Sanglar, Sekertaris Desa (SEKDES) Desa Seberang Sanglar, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Seberang Sanglar.

E. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Harbi Sani (Masyarakat Desa Seberang Sanglar).

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini merupakan kegiatan yang memberikan telaah, dan dapat juga berarti menentang, mengkritik, mendukung,

⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 161.

menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri kemudian membuat sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori-teori yang telah dikuasainya.⁹

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa seberang sanglar merupakan salah satu desa di kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir, yang terletak disebelah utara sungai gansal, LS. 00.40.46.53” dan LT. 163.03.17.41” dengan batas-batas desa sebagai berikut:¹⁰

1. Sebelah Utara : Desa Sungai Rukam Kecamatan Enok
2. Sebelah Selatan : Desa Sanglar Kecamatan Reteh
3. Sebelah Barat : Desa Pebenaan Kecamatan Keritang
4. Sebelah Timur : Desa Mekar Sari Kecamatan Reteh

Luas wilayah desa seberang sanglar seluas ± 5.600 Ha (56,0 km²), terdiri dari :

1. Sawah : 962,0 ha
2. Perkebunan Perusahaan : 1.780,0 ha
3. Perkebunan Rakyat : 2.606,0 ha
4. Lainnya :

⁹ *Ibid*, hal. 40.

¹⁰ Profil desa seberang sanglar

- a. Perumahan : 112,0 ha
- b. Jalan : 31,2 ha
- c. Sungai/parit/kanal : 72,4 ha
- d. Perkantoran : 2,1 ha
- e. Sekolah : 11,4 ha
- f. Pemakaman Umum : 12,0 ha
- g. Lapangan olahraga : 3,1 ha
- h. Masjid/surau/langgar: 7,8

Jenis iklim yang ada di Desa Seberang Sanglar adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 30 derajat celcius sampai dengan 39 derajat celcius.

Adapun Desa Seberang Sanglar secara administratif terdiri dari 8 dusun, 17 RW dan 27 RT, sebagai berikut :

- 1. Dusun Dahlia : 2 RW dengan 2 RT
- 2. Dusun Kamboja : 1 RW dengan 3 RT
- 3. Dusun Mawar : 3 RW dengan 5 RT
- 4. Dusun Kelapa : 2 RW dengan 5 RT
- 5. Dusun Seroja : 2 RW dengan 2 RT
- 6. Dusun Anggrek : 3 RW dengan 3 RT
- 7. Dusun Teratai : 2 RW dengan 4 RT
- 8. Dusun Rumbia : 2 RW dengan 3 RT

Jumlah penduduk Desa Seberang Sanglar pada tahun 2015 sebanyak 4.128 jiwa, terdiri dari 2.056 jiwa laki-laki dan 2.072 jiwa perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga (kk) sebanyak 1.056 kk. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 3,12% dalam tiga tahun terakhir ini. Tingkat kepadatan penduduk di Desa Seberang

Sanglar rata-rata sebesar 83 jiwa per km². Adapun penyebaran penduduk per RW dari tahun 2010 s/d 2015 sebagai berikut :

Desa Seberang Sanglar adalah desa pertanian, karena umumnya masyarakat sebagai petani/pekebun dan buruh tani, sementara sebagian kecil adalah wiraswasta, pedagang, nelayan, peternak, guru, karyawan, dan PNS. Desa Seberang Sanglar mempunyai beberapa potensi unggulan yang dapat dikembangkan sebagai berikut :

1. Usaha pertanian berupa padi, jagung, kedelai, sayuran, dan semangka.
2. Usaha perkebunan berupa kelapa, kopra, pinang, kopi, pisang dan arang tempurung.
3. Usaha kilang padi berupa beras dan dedak pakan ternak.
4. Usaha pertukangan berupa mebel dan pembangunan rumah.
5. Usah perbengkelan berupa perbaikan sepeda motor, las, *power thereseer*, sepeda dan terali besi.
6. Usaha perdagangan berupa kios, toko kelontong dan warung.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan jumlah pendapatan desa. Melalui Undang-undang tersebut dan turunannya merupakan angin segar bagi Desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan sosial baik dibidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Musyawah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) merupakan salah satu ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Forum tersebut akan sangat membantu pemerintah desa dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Musrenbangdes merupakan kegiatan perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa yang

diadakan setiap tahun yang melibatkan masyarakat secara penuh untuk merumuskan program prioritas dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat misalnya kelompok pemuda, perempuan, petani dan kelompok masyarakat lainnya.

Musrenbangdes merupakan salah satu cerminan terbesar dari Negara demokrasi seperti Indonesia dimana hak keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat diutamakan guna menampung aspirasi masyarakat dan dijadikan sebagai landasan dalam program pembangunan di tingkat “*grassroots*.” Oleh karena itu, peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk desa akan sangat membantu dalam pelaksanaan rencana program kerja yang sudah disusun dengan pelibatan masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa program pembangunan desa betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Misalnya dalam pengembangan ekonomi keluarga, usaha kecil dan menengah, kelompok perempuan, kelompok penyandang disabilitas dan kelompok lainnya.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di kantor Desa Seberang Sanglar dalam wawancara dengan pemerintah Desa Seberang Sanglar dalam hal ini diwakili M. Yusuf¹² selaku Kaur Perencanaan Desa Seberang Sanglar bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Seberang Sanglar di beberapa tahapan adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan

Dalam tahapan ini merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan APBDes dimana Pemerintah Desa akan menggali informasi dari masyarakat untuk mendapat informasi mengenai apa saja yang masyarakat butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Desa Seberang Sanglar. Berdasarkan

¹¹ <https://alpha-i.or.id/2017/03/07/peran-masyarakat-dalam-pengelolaan-anggaran-desa/>, diakses pada 03 mei 2019, pukul 11:16

¹² Narasumber pertama, M. Yusuf selaku Kaur Perencanaan Desa Seberang Sanglar.

hasil wawancara dengan Kepala Desa dan juga sekretaris desa tahap perencanaan ini meliputi:

- a. Dimulai dengan masyarakat di Desa Seberang Sanglar awalnya mengadakan rapat kecil dalam lingkup RT dipimpin oleh ketua RT. Dalam rapat RT ini masyarakat desa dapat menyampaikan aspirasinya mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa tersebut. Usulan di dalam rapat RT dibawa ke tingkat RW.
- b. Selanjutnya rapat ditingkatkan RW. Dalam rapat ditingkat RW ini membahas usulan-usulan dari tiap-tiap rapat RT yang berada di bawah pemerintahan RW tersebut agar diketahui bersama kemudian dipilih usulan yang dirasa sangat penting dan mendesak untuk diusulkan dalam penyusunan APBDes. Fungsi dari rapat RW yaitu menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam rapat RT.
- c. Tahapan yang selanjutnya yaitu Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, termasuk masing-masing ketua dusun, ketua RW dan ketua RT untuk menanyakan hal-hal terkait dengan usulan-usulan yang disampaikan masyarakat untuk kemudian dijadikan acuan untuk penyusunan APBDes di Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Kepala Desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ketua Dusun, ketua RW, dan ketua RT memilih dan menyetujui usulan-usulan dari masyarakat tersebut untuk kemudian dijadikan acuan untuk penyusunan APBDes. Musrenbangdes dipimpin oleh Kepala Desa, dimana dalam acara ini Kepala Desa mengundang berbagai tokoh masyarakat dan narasumber yaitu Bapak

camat dan juga dari Kasi Tata pemerintahan untuk membahas mengenai apa saja yang akan disetujui bersama untuk kemudian dijadikan acuan untuk penyusunan APBDes. Musrenbangdes di desa Seberang Sanglar dilaksanakan di balai desa Seberang Sanglar dihadiri oleh:

1) Tingkat Kecamatan:

- a) Camat Reteh,
- b) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Reteh,
- c) PMD kecamatan Reteh.

2) Tingkat Desa:

- a) Kepala Desa,
- b) LPMD,
- c) BPD,
- d) Kepala Dusun,
- e) Ketua RW,
- f) Ketua RT
- g) Ketua TP PKK,
- h) Ketua Karang Taruna,
- i) Tokoh Masyarakat Kelompok Tani,
- j) Posyandu,
- k) Kepala Sekolah,
- l) DLL

Tujuan diadakannya musrenbangdes dengan melibatkan masyarakat melalui perwakilan Badan Permusawaratan Desa yaitu untuk menentukan prioritas-prioritas dari berbagai usulan yang disampaikan masing-masing RT karena tidak semua usulan dijadikan skala prioritas. Hal ini karena terbatasnya

dana desa sehingga Pemerintah Desa harus memilih mana yang harus didahulukan dengan sistem musyawarah mufakat agar tidak ada kecemburuan dari masing-masing masyarakat desa yang mempertahankan usulan dari masing-masing daerahnya.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes sangat penting agar terselenggaranya sistem pemerintahan desa yang demokratis. Konsep demokratisasi yang dimaksudkan disini adalah partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung, masyarakat harus ikut berperan secara aktif dalam proses penyusunan APBDes. Contoh partisipasi masyarakat secara langsung ditunjukkan dengan memberikan usulan-usulan untuk penyusunan APBDes. Agar dalam penyusunan APBDes isinya sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat selain dibutuhkan dalam tahap perencanaan, juga diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya merupakan hal yang dianggap penting karena dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya maka dapat meningkatkan rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Firdaus .L¹³ selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Seberang Sanglar menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan misalnya mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, dalam tahap ini LPM sebagai perwakilan dari masyarakat

¹³ Narasumber Ketiga, Bapak Firdaus .L selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Seberang Sanglar

berperan mengawasi proses kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, selain LPM banyak juga masyarakat yang mengawasi langsung proses kegiatan pembangunan tersebut.

Pengawasan ini juga memerlukan partisipasi dari masyarakat. Dimana masyarakat harus jeli terhadap kinerja Pemerintah Desa. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan dana APBDes dan program-program yang akan dilaksanakan Partisipasi masyarakat dalam hal ini diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan.

B. Faktor-faktor yang menghambat proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa seberang sanglar, kecamatan reteh, kabupaten Indragiri hilir setelah berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menurut pernyataan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menuliskan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian masyarakat mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan APBDes. Namun, partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di desa Seberang Sanglar nampaknya masih menemukan beberapa kendala.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Syahril¹⁴ selaku Sekertaris Desa Seberang Sanglar beliau mengungkapkan bahwa memang untuk kegiatan rapat yang diadakan di tiap RT hanya dihadiri oleh sebagian masyarakatnya saja karena masih

¹⁴ Narasumber Kedua, Bapak Syahril, selaku Sekertaris Desa Seberang Sanglar

banyak masyarakat di Desa Seberang Sanglar yang apatis atau tidak mau ambil pusing akan hal ini. sebagian besar masyarakat meremehkan kegiatan rapat RT tersebut. Padahal distulah keterlibatan masyarakat secara langsung.

Tujuan dari diadakannya rapat rutin dari tingkat RT yaitu sebagai wadah untuk bertukar pemikiran antar masyarakat mengenai apa saja yang sedang mereka alami atau yang sedang dibutuhkan didaerah sekitar mereka terutama pada program pembangunan dan diharapkan masyarakat lebih peduli mengenai keadaan sekitarnya. Masyarakat dapat mengusulkan program-program kegiatan yang sekiranya memang dibutuhkan melalui rapat RT yang nantinya usulan-usulan tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Desa melalui ketua RT sebagai bahan pertimbangan.

Namun masyarakat di Desa Seberang Sanglar sebagian besar lebih mempercayakan semua pengambilan keputusan oleh ketua RT padahal dengan adanya rapat bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat desa agar menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Masyarakat yang acuh tak acuh pada sistem pemerintahan desa mengakibatkan Pemerintah Desa juga mengalami kendala untuk penyusunan APBDes hal ini karena kurangnya informasi dari masyarakatnya mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan Pemerintah Desa kebingungan dalam memilih kegiatan apa saja yang harus didahulukan.

Rendahnya kehadiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah awal disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau kepedulian dari masing masing masyarakat terhadap desa tersebut. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat juga disampaikan bahwa masyarakat tidak bisa hadir dalam musyawarah hal ini disebabkan oleh kesibukan dari masing-masing masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Harbi Sani¹⁵ yang menyatakan “saya tidak hadir dalam kegiatan musyawarah di Rumh pak RT karena kendala waktu. Saat musyawarah tidak bertepatan dengan pekerjaan saya. jadi saya tidak bisa hadir. Selain itu juga saya pasti setuju saja dengan apapun hasil yang disampaikan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan bukan hanya disebabkan oleh kurangnya keinginan masyarakat untuk hadir dalam musyawarah namun juga disebabkan oleh kurangnya keaktifan masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran atau ide-ide dalam bentuk masukan dan saran, Jadi musyawarah yang dilangsungkan terkesan pasif.

Rendahnya keaktifan masyarakat saat musyawarah menyebabkan tidak tertampungnya keinginan seluruh masyarakat di desa tersebut melainkan hanya sebagian saja. Sehingga BPD kesulitan dalam melakukan penampungan aspirasi masyarakat di Desa Pitra. Selain itu masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah desa serta kurangnya potensi yang ada untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat berkaitan pula pada rendahnya kinerja BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat di dalam proses pembangunan desa. Dari hal tersebut di atas maka dapat digambarkan bahwa seharusnya antara masyarakat dan BPD harus menjalin kerjasama yang berkesinambungan agar proses pembangunan di desa tersebut bisa berjalan dengan maksimal dan tidak menemui banyak kendala.

¹⁵ Responden, Harbi Sani, Masyarakat Desa Seberang Sanglar

Rendahnya partisipasi masyarakat Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pengetahuan Masyarakat

Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi penting untuk diperhatikan. Masyarakat yang mengetahui dan memahami pentingnya partisipasi dalam suatu kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat desa biasanya akan lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Salah satunya dalam pembangunan di desa, apabila masyarakat ikut terlibat secara langsung dalam pembangunan, diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal. Namun kebanyakan masyarakat belum mengetahui bahwa partisipasi masyarakat itu sangat penting, baik dari tahap perencanaan, pengelolaan sampai pengawasan.

2. Pekerjaan Masyarakat

Pekerjaan masyarakat desa juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa. Mayoritas masyarakat Desa Seberang Sanglar bekerja sebagai Pekebun dan petani hal tersebut dapat juga menjadi faktor rendahnya partisipasi masyarakat, karena berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat Desa Seberang Sanglar menyatakan bahwa masyarakat Desa Seberang Sanglar setiap harinya sudah disibukkan oleh pekerjaan dari pagi hingga sore hari, bahkan tidak jarang diantara mereka yang bekerja hingga malam hari jika memang pekerjaannya belum terselesaikan. Maka waktu mereka untuk memedulikan urusan lain di luar pekerjaan sehari-hari mereka sangat minim sehingga mereka memilih untuk lebih mengesampingkan hal tersebut. Masyarakat lebih memilih untuk berpartisipasi yang dapat memberikan keuntungan terhadap kebutuhan ekonomi mereka dibandingkan bekerja untuk kepentingan bersama.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat karena kemampuan masing-masing masyarakat untuk memahami akan pentingnya partisipasi berbeda-beda. Masyarakat desa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi setidaknya sedikit lebih mengerti akan pentingnya partisipasi masyarakat desa, setidaknya lebih peduli terhadap sistem pemerintahan desa dan kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan di desa Seberang Sanglar menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya hanya menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SD dan SLTA saja.

4. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program desa kepada masyarakat berdampak pada kurangnya masyarakat yang mengetahui mengenai program desa yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan. Karena adanya partisipasi masyarakat bertujuan untuk kesejahteraan desa. Terutama dalam penyusunan APBDes yang membutuhkan aspirasi dari masyarakat. Karna dijelaskan didalam Pasal 68 ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

V. Simpulan dan Saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir masih tergolong rendah hal ini disebabkan karena masyarakatnya kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan rapat yang sudah diadakan secara rutin. Partisipasi dalam penyusunan APBDes meliputi pertama, tahap perencanaan dimana masyarakat diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai apa saja yang sedang dibutuhkan dan apa saja permasalahan yang masyarakat hadapi agar Pemerintah Desa dapat mengetahui dengan pasti. Kedua, tahap pelaksanaan kegiatan, pada tahap ini partisipasi masyarakat sangat penting hal ini karena dapat meningkatkan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat.
2. Dalam partisipasi masyarakat di Desa Seberang Sanglar terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat di antaranya yaitu: Pertama, pengetahuan hal ini karena masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait partisipasi masyarakat akan memahami pentingnya partisipasi dalam suatu kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat desa namun kebanyakan masyarakat belum mengetahui bahwa partisipasi masyarakat itu sangat penting. Kedua, Jenis pekerjaan masyarakat desa juga mempengaruhi masyarakat untuk keterlibatan dalam kegiatan di desa. Ketiga, tingkat pendidikan, masyarakat desa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi setidaknya sedikit lebih mengerti akan pentingnya tingkat partisipasi masyarakat desa, setidaknya lebih paham terhadap sistem pemerintahan desa dan kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Desa.

B. Saran

Berdasarkan tujuan, hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Seberang Sanglar sebaiknya lebih memperhatikan kembali dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi program desa agar masyarakat lebih mengetahui lagi mengenai program desa yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan. Karena adanya partisipasi masyarakat bertujuan untuk kesejahteraan desa. Terutama dalam penyusunan APBDes yang membutuhkan aspirasi dari masyarakat. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan koordinasi aktif secara berskala yang dilakukan antara pemerintah desa dengan masyarakat agar terjalin komunikasi dan persamaan persepsi dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Bagi Masyarakat Desa Seberang Sanglar seharusnya lebih peka terhadap kinerja pemerintah desa, berperan aktif dalam partisipasi masyarakat dalam berbagai macam kegiatan yang ada di desa untuk kesejahteraan desa. Masyarakat diharapkan dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah desa secara baik dengan memberikan masukan-masukan dari kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Desa untuk penyusunan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R.B. Bely Dj. Widodo dkk, 2015, “ *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*” Jakarta.

Jurnal:

Antono Herry P.A, “Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol 5, No 1, Januari 2015.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Internet :

<https://alpha-i.or.id/2017/03/07/peran-masyarakat-dalam-pengelolaan-anggaran-desa/>,

diakses pada 03 mei 2019, pukul 11:16

Biodata Penulis

Penulis Pertama:

Nama Lengkap : Wandu Fika Lesmana
Tempat Tanggal Lahir: Sanglar, 17 Mei 1996
Agama : Islam
Alamat Rumah : Parit Sumber Jaya, RT. 001, RW. 003, Desa Seberang Sanglar, Kec. Reth, Kab. Indragiri Hilir, Riau.
Alamat Email : wandifikalesmana96@gmail.com
Pendidikan :
S1 : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
S2 : -
S3 : -
Profesi : Mahasiswa
Riwayat Pekerjaan : -

Penulis Kedua:

Nama Lengkap : Beni Hidayat
Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 31 Desember 1973
Agama : Islam
Alamat Rumah : Perum. Taman Tirto Asri II, NO. 82, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Alamat Email : beni@umy.co.id
Pendidikan :
S1 : Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada
S2 : Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada
S3 : -
Profesi : Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Riwayat Pekerjaan : Dosen Aktif